

**MANAJEMEN ZAKAT OLEH POS KEADILAN
PEDULI UMAT (PKPU) KOTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Administrasi Publik



Oleh :

NOVA SARI

55044/2010

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

PERSETUJUAN SKRIPSI

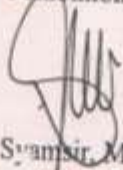
**MANAJEMEN ZAKAT OLEH POS KEADILAN PEDULI UMAT(PKPU)
KOTA PADANG**

Nama : NOVA SARI
NIM : 55044
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 28 Desember 2017

Disetujui Oleh

Pembimbing I,



Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D
NIP. 196304011989031003

Pembimbing II,



Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D
NIP. 196402081990032001

PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Kamis, 28 Desember 2017 Pukul 13.00-15.00

Judul : Manajemen Zakat Oleh Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Kota
Padang

Nama : Nova Sari

NIM : 55044

Jurusan : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 28 Desember 2017

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D	1. 
2. Sekretaris	Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D	2. 
3. Anggota	Adil Mubarak, S.IP, M.Si	3. 
4. Anggota	Zikri Alhadi, S.IP, MA	4. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001119891002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nova Sari

NIM/TM : 55044/ 2010

Tempat/Tanggal Lahir : Pasaman Barat /20 November 1989

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini "Manajemen Zakat Oleh Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Kota Padang" adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 28 Desember 2017

Yang menyatakan



55044/2010

ABSTRAK

NOVA SARI /55044“ Manajemen Zakat Oleh Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Kota Padang” skripsi jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pembimbing 1 Bapak Drs. Syamsir M.SI, PhD dan pembimbing II Ibu Dra. Fitri Eriyanti M.Pd, Ph.D

Adapun latar belakang penelitian ini beranjak dari belum maksimalnya pendayagunaan zakat di kota Padang. Adapun tujuannya untuk mengetahui bagaimana manajemen zakat di PKPU Padang dan untuk mengetahui kendala apa yang biasa dijumpai dalam pendayagunaan dana zakat. Jenis penelitian ini kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi pendayagunaan dana zakat di PKPU Padang, metode yang digunakan adalah studi kasus, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian ini berada di Jln. Bypass No.16 B Kuranji Padang tepatnya di kantor PKPU

Manajemen pengelolaan zakat berarti kegiatan yang dilakukan dalam pengorganisasian zakat baik melalui prinsip ekonomi maupun sosial. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa secara operasional dan fungsional manajemen pengelolaan zakat di PKPU Padang terdiri dari beberapa proses yakni :

1) Perencanaan zakat yang meliputi beberapa kegiatan yaitu :Menetapkan sasaran dan tujuan zakat, Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat, Menetapkan cara melakukan penggalan sumber dan distribusi zakat.

2) Pelaksanaan, yang dilakukan dalam beberapa tahap yakni :Proses Penghimpunan dana zakat , Proses Pendistribusian zakat, promosi dan evaluasi.

Namun pendaan penggunaannya belum maksimal karena beberapa hal yang yakni :Dana yang terbatas, sedangkan mustahik tidak terbatas, adanya paramustahik yang hanya mengharapkan bantuan tanpa berusaha, Banyaknya masyarakat yang membayarkan zakatnya secara langsung ke kekerabatnya atau siapapun yang dia sukai, kurangnya kedekatan personal antar pengelola zakat dan para donator Hal ini mengakibatkan enggan masyarakat menyalurkan zakat melalui PKPU

Kata kuncinya adalah :Manajemen Zakat

KATA PENGANTAR

Segala puja dan pujisyukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, anugerah dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

“Manajemen Zakat Oleh Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Kota Padang ” (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Padang).

Dengan selesainya skripsi ini dalam menempuh studi strata 1 di Fakultas Ilmu Sosial. Penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. bu Dra. Maria Montessori M.Ed,
M, Sisela kudosensekaligus orang tua angkatsaya yang telah banyak membantusaya hingga penyelesaian skripsi ini
2. Bapak Drs. Syamsir M, Si. Ph. D selaku pembimbing saya yang dengan penuh kesabaran membimbing saya serta kebijakannya dalam memberi saran dan masukan dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Alm. Dasril M. Agselaku pembimbing saya yang selalu penuh ketelitian dalam menunjukkan perbaikan skripsi saya serta kesabarannya dalam membimbing saya hingga skripsi ini selesai.
4. Ibu Dra. Fitri Eriyanti M. Pd,
Ph. D selaku pembimbing sekaligus pengujisaya yang selalu bersedia memberikan arahan dan masukan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Sis selaku pengujisaya yang bersedia memberikan masukan-masukan atas kekurangan proposal saya sebelum peneliti dilakukan.
6. Ibu Siska Sasmita S.IP, MPA selaku pengujisaya yang memberikan masukan atas kekurangan dalam tulisan saya
7. Karyawan Tata Usaha jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu melayani saya dalam setiap urusan dengan ramah
8. Bapak dan ibu staf pengajar di FIS yang turut membantu memberikan masukan seperti:

Bapak Karjuni Dt Maan dan Bapak Fakhri Adnan yang selalu menanyakan perkembangan skripsi saya serta memberikan masukan-masukan dan informasi yang saya butuhkan.
9. Bapak Priambodo Ario Pamungkas selaku kepala cabang PKPU Padang yang

selalu bersedia saya temui dan saya wawancara, dengan ramah dan membantu saya di kantornya untuk melaksanakan penelitian
10. Bapak Ramdan Akbar, selaku Kepala Bidang bagian Program yang turut membantu memberikan informasi serta data-data yang saya butuhkan sehingga peneliti dapat saya laksanakan dalam waktu yang singkat
11. Bapak Khairul Aristo selaku Anggota di bagian program yang juga turut memberikan informasi tentang program-program PKPU

12. Segenap pegawai di PKPU kota Padang yang turut membantu dalam penelitian saya.

13. Ayah dan ibu yang selalu memberikan motivasi dan Do'a sehingga tulisan ini selesai, serta saudara-saudara saya yang selalu memotivasi saya

Padang

Nova Sari / 55044

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai bagian dari rukun islam zakat merupakan hal mutlak yang wajib dipenuhi dari keislaman seseorang. Zakat merupakan harta yang dikeluarkan sebagai kewajiban atas harta atau badan orang yang bersangkutan dengan cara yang khusus (tertentu) (Manshur Ali Nashif, 2002: 2). Kamus Besar Bahasa Indonesia, juga menjelaskan bahwa zakat adalah sebagian jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya yaitu fakir miskin menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.

Kewajiban zakat di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim Indonesia. Sebagai penduduk dengan mayoritas muslim, masyarakat Indonesia secara ideal cenderung terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat yang secara substantif zakat, infaq, dan shodaqoh merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Zakat diambil dari harta orang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya serta tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya. Akan tetapi, zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu yang wajib di zakati.

Oleh karena itu, alokasi zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu. Seperti halnya dengan zakat, walaupun infaq dan shodaqoh tidak wajib, tetapi infaq dan shodaqoh merupakan media pemerataan pendapatan bagi umat Islam yang sangat dianjurkan. Dengan kata lain, infaq dan shodaqoh yang dikelola dengan baik merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan, disamping adanya zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang mampu.

Proses pengelolaan zakat yang berkaitan dengan pengumpulan dan pendistribusian dengan tujuan mensejahterakan perekonomian masyarakat disebut manajemen zakat. Oleh karena itu, pengumpulan zakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat serta meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Moh Daud Ali :1998).

Manajemen zakat yang baik merupakan suatu keharusan. Kebutuhan tersebut didukung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Regulasi ini hadir untuk mengupayakan lembaga penyalur zakat agar dapat berfungsi dengan baik serta meningkatkan kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat itu sendiri. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukur dalam peningkatan kualitas manajemen zakat. *Pertama*, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang

dibangun. *Kedua*, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. *Ketiga*, transparan. Transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena pengelolaan zakat melibatkan pihak interen dan eksteren. Sifat transparansi membantu organisasi untuk cenderung di percayai masyarakat.

Pengelolaan zakat di Pos Keadilan Peduli Umat kota Padang masih belum maksimal dilihat dari jumlah zakat yang dikumpulkan dari tahun ketahun yakni yang cendrung menurun dari tahun 2014 jumlah zakat yang berhasil di himpun 1,5 milyar mengalami penurunan di tahun 2015 yakni 1,3 milyar dan semakin menurun di tahun 2016 yakni 1 milyar . Hal ini menandakan belum maksimalnya pembayaran zakat di kota padang. (wawancara : bapak Priambodo)

Tabel 1.1

No	Besarnya jumlah zakat	Tahun
1	1 milyar	2016
2	1,3 milyar	2015
3	1,5 milyar	2014

Maka dari itu, keberhasilan zakat tergantung kepada pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya. Meskipun seorang wajib zakat (muzakki) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, ia tidak dibenarkan menyerahkannya kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat

harus diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama Islam. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT, QS. At-Taubah: 60, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat wajib untuk ditunaikan. Oleh sebab itu, penyerahan zakat yang benar diserahkan melalui badan amil zakat. Namun, pengelolaan yang buruk dari badan amil zakat, dapat memunculkan rasa ketidakpercayaan pemberi zakat. Pengelolaan yang efektif memberikan jaminan zakat dapat tersalurkan secara baik dan tepat sasaran. Pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran dapat menjadi salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki ummat Islam, seperti; sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi dan terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena, Zakat seyogyanya menjadi dana produktif agar masyarakat tidak hanya dapat menikmati tetapi juga dapat menghasilkan, mendayagunakan dana tersebut untuk kemaslahatan umat (BPS: 2001).

Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan fungsi-fungsi manajemen untuk mengatur dan mengarahkan agar kegiatan yang dilakukan dalam pendayagunaan zakat sesuai dengan apa yang direncanakan dalam mencapai tujuan. Manajemen zakat yang ditawarkan melalui badan amil zakat dapat

memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam. Penunjukan *amil* memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola secara profesional dan terorganisir. Amil memiliki tanggungjawab terhadap tugasnya yakni; memungut, menyimpan, dan mendistribusikan harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Kehadiran amil dipandang sebagai bagian penting dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat melalui badan amil zakat profesional mendorong peningkatan kesadaran dan hasil pengumpulan serta penempatan zakat sebagai dana yang sangat potensial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat baik pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian umat.

Zakat dalam pemanfaatannya tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, tapi juga untuk sesuatu yang bersifat produktif. Pemanfaatan zakat untuk kegiatan yang produktif akan memberikan *income* (pemasukan) bagi para *mustahik* dalam kelangsungan hidupnya. Para *mustahik* akan terbantu untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang akan mendapatkan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan selanjutnya akan berdampak pada masyarakat pada umumnya. Pengelolaan zakat yang benar akan sangat berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain: tingkat pendapatan, kesejahteraan, pendidikan, dan akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografiis, gender, dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu diperlukan pengelolah zakat yang amanah, transparan, dan profesional.

Salah satu organisasi yang secara efektif, efisien dan transparan dalam mengelola zakat adalah PKPU. Pos Keadilan Peduli umat atau disingkat dengan sebutan PKPU merupakan Lembaga Kemanusiaan Nasional yang secara konsisten membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, seperti bencana alam, kelaparan, korban perang, penyakit berkepanjangan, dan lainnya. PKPU bergerak untuk membantu meringankan penderitaan umat secara cepat dengan partisipasi masyarakat dan juga menjadi mediator antara dermawan (*aghniya*) dan fakir miskin (*dhuafa*) serta menjalin kemitraan dengan pemerintah atau lembaga sejenis melalui pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan melalui donasi zakat, infak dan sedekah, dana kemanusiaan maupun dana corporate (PKPU:2002). Alasan penulis memilih PKPU sebagai tempat penelitian yakni karena PKPU memiliki andil yang besar dalam pengelolaan dizakat dikota padang, di samping itu mengingat kiprahnya juga sudah lama menjadi pengelola zakat.

PKPU mengelola zakat sebagai jaminan sosial pertama yang tidak bergantung pada pertolongan penguasa secara sistematis. Tujuan akhirnya adalah memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, baik pangan, sandang, perumahan, maupun kebutuhan hidup lainnya. Karena peran zakat yang sangat strategis ini PKPU bergerak dengan manajemen modern secara professional, disertai dengan akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan yang baik dapat menghantarkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat Kota Padang (PKPU :2005). Hal ini dikarenakan, potensi zakat umat Islam Indonesia mencapai 19,3 triliun rupiah. Sebuah angka yang cukup signifikan di tengah

keterpurukan ekonomi Indonesia. Berbagai sektor perekonomian yang mampu menghasilkan zakat cukup besar yakni pertanian, perkebunan, perniagaan, investasi, maupun simpanan berupa emas, perak, atau deposito. Tidak sedikit konglomerat Indonesia adalah orang Islam. Bahkan, mereka memegang posisi strategis dalam mengatur laju perekonomian. Ini menunjukkan bahwa posisi zakat dalam Islam sangat diutamakan.

. Zakat yang di pungut merupakan Zakat Mal dan Zakat Fitrah. Zakat di kumpulkan dalam bentuk beras, dan uang tunai dengan jumlah 800 Paket. Penghimpunan atau pemungutan Zakat PKPU padang di bantu oleh Suka Relawan dari seluruh Sumatera Barat. Kemudian, tahun 2015 PKPU kembali membuat satu program Beasiswa Akselerasi Pintar (BeaStar) untuk siswa yatim dan dhuafa yang di selenggarakan di musholla singapura pasar ambacang kurangi padang.

PKPU Kota Padang sebagai badan amil zakat memiliki peranan penting dalam manajemen penyaluran zakat masyarakat Kota Padang. Mengingat pengumpulan zakat oleh badan amil zakat hanya di lakukan saat hari raya idul fitri. Maka manajemen zakat yang dilakukan PKPU di upayakan agar lebih efektif. Oleh karena itu penelitian ini fokus melihat bagaimana manajemen pengelolaan zakat yang dilaksanakan PKPU Kota Padang sehingga peneliti tertarik untuk mendalami penelitian dengan judul “Manajemen Pengelolaan Zakat Oleh PKPU Padang”

B. Identifikasi Masalah

1. Pemberi zakat cenderung membayar zakat secara pribadi karena pengelolaan zakat hanya ada pada waktu-waktu tertentu.
2. Pembayaran zakat yang dilakukan umat islam masih belum maksimal.
3. Orang yang berhak menerima zakat belum semuanya dapat dibayarkan zakat.
4. Perlu adanya badan pengelola zakat yang ada tidak hanya pada hari raya idul fitri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang dan identifikasi masalah di atas maka perumusan masalah penelitian ini yakni;

1. Bagaimana manajemen pengelolaan zakat oleh PKPU Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi PKPU dalam merealisasikan program-program pendayagunaan zakat di kota padang ?

D. Batasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya sampai pada manajemen pengelolaan zakat melalui PKPU kota Padang.

E. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan PKPU Padang agar tepat sasaran
2. Mengidentifikasikan kendala yang dihadapi PKPU dalam merealisasikan program-program pendayagunaan zakat di kota padang

F. Manfaat Penelitian

Secara umum, manfaat penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu secara teoritis dan secara praktis:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu bagi perguruan tinggi dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia

b. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pengelolaan dana zakat.
2. Bagi akademisi, semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai zakat.
3. Bagi pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai pengelolaan dana zakat.